



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT, RIAU DAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Kotak Pos 29, Batusangkar 27281, Sumatera Barat, Telepon : 0752-72322, 71451; Faximile : 0752 - 71953
Laman : www.bpcb.batusangkar.com Email : bpcb.batusangkar@gmail.com; bp3bsk@yahoo.co.id

Batusangkar , 12 Januari 2015

No. : 031 /F1.2/CB2/CB/2014
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1(satu)
Perihal : Perkembangan Penanganan
Kasus Dugaan Tindak Pidana
Barang Cagar Budaya an. AJEK

Kepada

Yth, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
Di Tanjungpinang

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Bapak Nomor R-506/N.10/Dek.1/11/2014 Perihal Perkembangan Penanganan Barang Cagar Budaya tanggal 20 November 2014 yang kami terima pada tanggal 15 Desember 2014, bersama ini kami sampaikan perkembangan kasus dugaan tindak pidana cagar budaya (laporan terlampir).

Demikianlah disampaikan , atas perkenaan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala,


Drs Fitra Arda, M.Hum

NIP 19660123 199402 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kebudayaan di Jakarta
2. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Jakarta

Laporan
Perkembangan Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana Cagar Budaya
Di Provinsi Kepulauan Riau

I. Identitas Terperiksa

1. Identitas Ajek

Nama	:	AJEK
Tempat Tgl Lahir	:	Gesek, 18 November 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Pedagang
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Budha
Pendidikan	:	Tamat SD
Alamat	:	Jl. Brigjen Katamso No. 88 RT 04 RW 01 Kel. Tanjung Ungat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

2. Identitas Andi Wijaya

Nama	:	ANDI WIJAYA
Tempat Tgl Lahir	:	Pekanbaru, 14 Desember 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Nelayan
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Tamat SMA
Alamat	:	Kampung Simpangan KM 16 Tuapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepri

3. Identitas Nasran

Nama	:	NASRAN
Tempat Tgl Lahir	:	Dendun, 07 September 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Tamat SD
Alamat	:	Pulau Dendun, Desa Dendun Kec. Mantang Kabupaten Bintan

4. Identitas Musa Mazmuri

Nama	:	Musa Mazmuri
Tempat Tgl Lahir	:	Jakarta, 09 April 1956
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen
Pendidikan	:	Tamat SMA
Alamat	:	Jalan Bintan No. 5 Kota Tanjungpinang

II. Jurnal Penanganan Kasus Penadahan Atas Pencurian Keramik Yang Diduga Cagar Budaya di Prov. Kepulauan Riau.

NO	TANGGAL	KEGIATAN
----	---------	----------


		<ul style="list-style-type: none"> - Alamat Ruko Caroline Ban Jalan Kampung Simpangan, Arah Tanjung Uban, KM 16 Kabupaten Bintan, Kepulauan Kepulauan Riau.
2.	22 September 2014	<ul style="list-style-type: none"> - PRO JUSTITIA Laporan Kejadian Nomor : LK/01/IXPPNS-BPCB/2014. - Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/01/IX/PPNS-BPCB/2014. - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin/01/IX/PPNS-BPCB/2014
3.	23 Septeber 2014	Pembuatan tanda bukti penerimaan laporan oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar
4.	28 September 2014	PRO JUSTITIA pemeriksaan terhadap saksi NASRAN, MUSA MASZMURI, ANDI WIJAYA, AJEK.
5.	29 September 2014	PRO JUSTITIA Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kejadian yang ditanda tangani oleh pihak pemilik Ruko AJEK dan Pihak PPNS.
6.	30 September 2014	PRO JUSTITIA dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor Ari Aryono, SE Komandan Intel Lantamal IV Tanjungpinang.
7.	02 Oktober 2014	<p>Koordinasi ke KORWAS di POLDA KEPRI, tujuannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mencermati pasal yang akan dipersangkakan dalam kasus yang dimaksud. 2. Agar selalu di koordinasikan dengan korwas apabila ada kendala teknis. 3. Kemudian apabila PPNS sudah bisa menyimpulkan terhadap kasus yang dimaksud agar mengirimkan surat kepada korwas untuk melakukan gelar perkara di POLDA Kepri. 4. Tujuannya apakah perkara ini bisa dilanjutkan atau dihentikan
8.	30 September 2014	<p>Menyurati Direktorat PCB&M Nomor : Sprin/01/IX/PPNS-BPCB/2014 Perihal : Permohonan permintaan tenaga ahli keramik</p>
9.	7 Oktober 2014	Melaksanakan peninjauan/pemeriksaan terhadap barang bukti keramik yang diduga cagar budaya oleh ahli keramik yaitu Drs. Widiati M.Hum dari Direktorat PCB&M
10.	8 Oktober 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perhitungan jumlah barang bukti keramik dan Serah terima barang bukti dari lantamal IV Tanjung pinang ke PPNS Cagar budaya Batusangkar Emi Rosman, SH Nomor: BA/13/X/2014. 2. Pengemasan dan pemindahan barang bukti dari Lantamal IV Tanjung pinang ke Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
11.	8 Oktober 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Menyurati Direktorat PCB&M Nomor : 01 /IX/PPNS-BPCB/ 2014

		<p>Nomor : 01 /IX/PPNS-BPCB/ 2014 Prihal : Permohonan bantuan saksi ahli Museum</p>
12	20 s.d 23 Oktober 2014	<p>Melaksanakan kegiatan pemeriksaan saksi ahli terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Keramik, kepada Ibu Dra Widiati M.Hum Kasubdit Perlindungan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya & Permuseuman 2. Bidang Permuseuman, kepada Dra Ekowati Sundari M.Hum Kasi Perawatan dan Pengawetan Museum Nasional Jakarta
13	24 s.d 27 Oktober 2014	<p>Melaksanakan bedah permasalahan kasus (kasus penadahan atas Pencurian Cagar budaya) an. Ajek dkk di Prov. Kepri. Kegiatan ini dilaksanakan atas undangan dari BPCB Aceh kepada BPCB seluruh Indonesia dalam kegiatan Worshoupe Perlilindungan untuk mendapatkan masukan, teknik penyidikan dan hal lainnya dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana cagar budaya</p>
14	30 Oktober 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat permohonan untuk dilaksanakan identifikasi dan verifikasi barang bukti keramik di Tanjungpinang kepada Direktorat PBCM di Jakarta pada tanggal 5 s.d 10 November 2014. 2. Membuat surat permohonan untuk dilaksanakan identifikasi dan ferifikasi barang bukti keramik di Tanjungpinan kepada Museum Nasional PBCM di Jakarta pada tanggal 5 s.d 10 November 2014. 3. Membuat surat permohonan Gelar Perkara terhadap kasus penadahan atas pencurian cagar budaya atas nama Ajek dkk Kepada Kapolda Prov Kepri di Kota Batam pada hari selasa tanggal 18 November 2014
15	6 s.d 10 November 2014	<p>Melaksanakan kegiatan identifikasi dan verifikasi kepada barang bukti di Kantor Disbud Kepri di Gedung LAM Kepri Dompak Tanjungpinang dengan tim sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dra Widiati M.Hum 2. Dra Ekowasi Sundari , M.Hum 3. Emi Rosman, SH 4. Neneng Kartiwi, SS 5. Bambang Rudianto 6. Albertinus 7. Selli H
16	19 November 2014	<p>Gelar Perkara di Polda Kepri Kota Batam Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AKBP H Helmi K Rauf, Sik Wadir Reskirmsus 2. AKBP Mudji Sopriadi, Sik Kabag Wassidik 3. AKBP Tua Turnip, SH, Kabagbinosnal Reskirmsus 4. IPDA Lukman Husin, Kasi Korwas PPNS <p>Peserta :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs Fitra Arda, M.Hum 2. Drs Teguh Hidayat, M.Hum 3. Emi Rosman, SH 4. Drs Ign Eka Hadianta, M.Hum 5. Sukemi

		<p>Andi Wijaya, Ajek , Penangkap(Lamtamal), Kronologi tangkap dan keterangan saksi-saksi harus singkron satu dengan lainnya ada hubungannya.</p> <p>2. Pembuktian: bagaimana proses perolehan barang , alat yang digunakan, lokasi, cara., adakah perijinan, kalau dijual di AJEK bagaimana, dapat dari mana, mulai kapan, apa saja dan lain-lain yang mendukung proses pembuktian.</p> <p>3. Tangani Barang Bukti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap barang bukti keramik cagar budaya agar dapat dikeluarkan surat penetapanya atau sejenisnya agar memenuhi unsur formil dan materil. - Buat Berita Acara Sita, yang ditanda tangani, pemilik barang, petugas, saksi-saksi - Penetapan sita, supaya tidak dikomplain <p>4. Keterangan Ahli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan cagar budaya yang diambil dilaut dilindungi Undang-undang - Jelaskan juga mencari cagar budaya dilaut tersebut harus memiliki izin dari pemerintah yang berwenang. <p>5. Sebelum menentukan Tersangka diharapkan Gelar Perkara terlebih dahulu dengan Korwas PPNS Polda Kepri.</p>
--	--	---

III. Rencana Penanganan Selanjutnya

NO.	URAIAN
1.	Melaksanakan identifikasi dan verifikasi lanjutan terhadap barang bukti keramik cagar budaya hasil muatan kapal yang tenggelam dalam bentuk data yang akan dipergunakan sebagai bahan penetapannya oleh Pemerintah
2.	Melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi Andi Wijaya untuk membuat terang unsur pencurian cagar budaya di perairan laut (pasal 108 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mulai awal sampai dengan menjual kepada penadah.
3.	Melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi Ajek untuk membuat terang unsur penadahan atas pencurian cagar budaya (pasal 106 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).
4.	Setelah poin 1 s.d 3 telah terpenuhi maka akan dilaksanakan gelar perkara lanjutan dengan POLDA Kepri untuk menentukan tindakan selanjutnya
5.	Rencana kegiatan ini akan kami laksanakan kembali setelah anggaran biaya operasional tahun 2015 sudah cair.



Batusangkar , 12 Januari 2015

PPNS,